



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 013/KP.01.00/KGAKKUMDU.NB-04/05/2023

TENTANG

**PERUBAHAN SK GAKKUMDU KAB. LOMBOK TENGAH NOMOR:
13/KP.01.00/KGAKKUMDU.NB-04/02/2023 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tahapan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa dalam rangka terwujudnya kerjasama yang sinergis antara para pihak yang terkait dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan tepat serta tidak memihak;
 - c. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri maka perlu ditetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - d. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai mana dimaksud pada Poin b melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2020 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumfu Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Lombok Tengah;
 2. Melakukan supervisi dan Monitoring terhadap Panwaslu Kecamatan terkait penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilu kepada Sentra GAKKUMDU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 12 Mei 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KETUA,

ABDUL HANAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Kapolres Lombok Tengah di Praya
3. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah di Praya
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal

**STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PADA PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL HANAN, SH	Ketua Bawaslu Kab. Lombok Tengah	PENASEHAT
2.	IRFAN NURMANSYAH, S.I.K., M.M	Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah	PENASEHAT
3.	NURINTAN M.N.O. SIRAIT, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	PENASEHAT
4.	USMAN FAESAL, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	PEMBINA
5.	REFINDO P. RULANDO, S.I.K., M.A.P	Wakil Kapolres Kepolisian Resor Lombok Tengah	PEMBINA
6.	ARIN P. QUARTA, SH	Kasipidum KEJARI Lombok Tengah	PEMBINA
7.	HARUN AZWARI, SH.I, MH.	Koor. Div. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Lombok Tengah	KETUA KOORDINATOR
8.	HIZKIA SIAGIAN, S.T.K., S.I.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	KOORDINATOR
9.	M. IKHWANUL FIATURRAHMAN, SH	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan KEJARI Lombok Tengah	KOORDINATOR
10.	BAIQ HUSNAWATY, S.Pd.i, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
11.	LALU FAUZAN HADI, SP	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
12.	SAMSUL HAKIM	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
13.	RAMDAN, SH	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
14.	NANANG SUPENDI	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
15.	I GEDE WIRAWAN	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
16.	BUDY LASKARY, SH	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
17.	IMAN RAHMAT FEISAL, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
18.	DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA

19.	NI LUH NYOMAN AYU PUJI ASTINI, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
20.	LALU NURRUSANDI, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
21.	SAHARUDIN, SH	Kepala Sub Bagian Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
22.	DEWA NGAKAN PUTU BAGUS YUDHA PRATAMA, S.IP, MH	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
23.	LUKMANUL HAKIM, SH.I	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
24.	AGHARID JILAN, SH	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
25.	RENDI ROFIAN	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
26.	M. SANUSI, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
27.	HERIANTO PADLI, M.Pd. BI	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
28.	ERWIN RIZKA BIANTORO, SH	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,**

